



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 93 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* PENAMPUNG DANA HIBAH  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Tim Seleksi *Beauty Contest* Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan nama pejabat tim seleksi *Beauty Contest* Penampung Dana Hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim seleksi mengundang bank yang berpotensi untuk melakukan presentasi terkait jasa pelayanan dan besaran imbalan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- KETIGA : Tim seleksi melakukan penilaian terhadap bank yang diundang dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan, serta menetapkan pemenang seleksi.
- KEEMPAT : Tim seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan:
- a. seluruh hasil proses penunjukan bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
  - b. penilaian terhadap bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
  - c. dokumen penunjukan bank penyimpanan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 melalui mekanisme seleksi;
- kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Inspektorat Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Pit Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 93 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST*  
PENAMPUNG DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* PENAMPUNG DANA HIBAH  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Erwin	Ketua KPU Kota Bontang	Ketua
2.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Wakil Ketua
3.	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

